



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS
BUPATI/ WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kaidah dalam pengelolaan, penganggaran perjalanan dinas harus memperhatikan aspek yuridis, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan nyata serta dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 ayat baru yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. uang harian perjalanan dinas;
- b. uang harian diklat;
- c. uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor;
- d. biaya transport ;
- e. biaya penginapan;
- f. uang representatif;
- g. sewa kendaraan.
- h. Biaya menjemput/mengantar jenazah

(2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. uang makan;
- b. uang transport lokal; dan
- c. uang saku

- (2a) Uang harian diklat diberikan apabila mengikuti kegiatan pendidikan serta pelatihan, bimtek, workshop, seminar atau kegiatan lain sejenis yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota
- (2b) Uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar daerah, kegiatan *fullboard* di dalam daerah dan kegiatan *fullday/halfday* di luar daerah/di dalam daerah kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
 - Biaya transport dari Tempat Kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah :
 - Biaya tiket, airport tax, taxi/angkutan, tol dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan sebaliknya;
 - Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- di hotel; atau
 - di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan VIII dengan membuat surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sesuai format pada Lampiran VII ;
 - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta ditambah biaya penyeberangan dan biaya tol.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat 2 huruf f meliputi biaya bagi pejemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(10) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport, serta ditambah biaya penyeberangan.

(11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

(1) Biaya perjalanan, digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu :

- tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil DPRD;
- tingkat B untuk Anggota DPRD dan eselon II;
- tingkat C untuk pejabat eselon III;
- tingkat D untuk pejabat eselon IV dan Pelaksana Golongan IV;
- tingkat E untuk Pelaksana Golongan III, II, I dan Pegawai Tidak Tetap.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas/tingkat biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan IV;
- b. Uang harian diklat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran IVa;
- c. Uang harian kegiatan rapat/pertemuan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran IVc;
- d. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
- e. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
- f. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- g. Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada standar biaya masukan.
- h. Biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3. Ketentuan Lampiran III, IV, V, VI, VII dan VIII diubah dan diantara Lampiran III dan IV disisipkan Lampiran IVa dan IVb sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 113



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 91 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI LAMPUNG

NO	TINGKAT	UANG HARIAN DALAM DAERAH (Rp.)	UANG REPRESENTASI (Rp.)
1	3	4	5
1	TINGKATAN A	1.000.000	250.000
2	TINGKATAN B	750.000	150.000
3	TINGKATAN C	450.000	-
4	TINGKATAN D	400.000	-
4	TINGKATAN E	380.000	-

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH KABUPATEN

NO	TINGKAT	UANG HARIAN DALAM DAERAH (Rp.)	UANG REPRESENTASI (Rp.)
1	3	4	5
1	TINGKATAN A	450.000	200.000
2	TINGKATAN B	350.000	150.000
3	TINGKATAN C	250.000	-
4	TINGKATAN D	200.000	-
5	TINGKATAN E	175.000	-

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS & PRESENTASI				
		TINGKAT A Representasi	TINGKAT B Representasi	TINGKAT C Representasi	TINGKAT D	TINGKAT E
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	1.700.000	1.400.000	360.000	360.000	360.000
		250.000	150.000			
2	SUMATERA UTARA	1.700.000	1.400.000	370.000	370.000	370.000
		250.000	150.000			
3	RIAU	1.700.000	1.400.000	370.000	370.000	370.000
		250.000	150.000			
4	KEPULAUAN RIAU	1.700.000	1.400.000	370.000	370.000	370.000
		250.000	150.000			
5	JAMBI	1.700.000	1.400.000	370.000	370.000	370.000
		250.000	150.000			
6	SUMATERA SELATAN	1.700.000	1.400.000	380.000	380.000	380.000
		250.000	150.000			
7	SUMATERA BARAT	1.700.000	1.400.000	380.000	380.000	380.000
		250.000	150.000			
8	BENGKULU	1.700.000	1.400.000	380.000	380.000	380.000
		250.000	150.000			
9	BANGKA BELITUNG	1.700.000	1.400.000	410.000	410.000	410.000
		250.000	150.000			
10	BANTEN	1.700.000	1.400.000	370.000	370.000	370.000
		250.000	150.000			
11	JAWA BARAT	1.700.000	1.400.000	430.000	430.000	430.000
		250.000	150.000			
12	D.K.I. JAKARTA	1.700.000	1.400.000	530.000	530.000	530.000
		250.000	150.000			
13	JAWA TENGAH	1.700.000	1.400.000	370.000	370.000	370.000
		250.000	150.000			
14	D.I. YOGYAKARTA	1.700.000	1.400.000	420.000	420.000	420.000
		250.000	150.000			
15	JAWA TIMUR	1.700.000	1.400.000	410.000	410.000	410.000
		250.000	150.000			
16	BALI	2.125.000	1.750.000	480.000	480.000	480.000
		250.000	150.000			
17	NUSA TENGGARA BARAT	1.700.000	1.400.000	440.000	440.000	440.000
		250.000	150.000			
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1.700.000	1.400.000	430.000	430.000	430.000
		250.000	150.000			

NO	PROVINSI	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS & PRESENTASI				
		TINGKAT A Representasi	TINGKAT B Representasi	TINGKAT C Representasi	TINGKAT D	TINGKAT E
1	2	3	4	5	6	7
19	KALIMANTAN BARAT	1.700.000	1.400.000	380.000	380.000	380.000
		250.000	150.000			
20	KALIMANTAN TENGAH	1.700.000	1.400.000	360.000	360.000	360.000
		250.000	150.000			
21	KALIMANTAN SELATAN	1.700.000	1.400.000	380.000	380.000	380.000
		250.000	150.000			
22	KALIMANTAN TIMUR	1.700.000	1.400.000	430.000	430.000	430.000
		250.000	150.000			
23	KALIMANTAN UTARA	1.700.000	1.400.000	430.000	430.000	430.000
		250.000	150.000			
24	SULAWESI UTARA	1.700.000	1.400.000	370.000	370.000	370.000
		250.000	150.000			
25	GORONTALO	1.700.000	1.400.000	370.000	370.000	370.000
		250.000	150.000			
26	SULAWESI BARAT	1.700.000	1.400.000	410.000	410.000	410.000
		250.000	150.000			
27	SULAWESI SELATAN	1.700.000	1.400.000	430.000	430.000	430.000
		250.000	150.000			
28	SULAWESI TENGAH	1.700.000	1.400.000	370.000	370.000	370.000
		250.000	150.000			
29	SULAWESI TENGGARA	1.700.000	1.400.000	380.000	380.000	380.000
		250.000	150.000			
30	MALUKU	1.700.000	1.400.000	380.000	380.000	380.000
		250.000	150.000			
31	MALUKU UTARA	1.700.000	1.400.000	430.000	430.000	430.000
		250.000	150.000			
32	PAPUA	1.700.000	1.400.000	580.000	580.000	580.000
		250.000	150.000			
33	PAPUA BARAT	1.700.000	1.400.000	480.000	480.000	480.000
		250.000	150.000			

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


CHUSNUNIA

LAMPIRAN IVa

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SATUAN UANG HARIAN UANG DIKLAT

NO	PROVINSI	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS & PRESENTASI				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
3	RIAU	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
5	JAMBI	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
6	SUMATERA SELATAN	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
7	SUMATERA BARAT	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
8	BENGKULU	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
9	BANGKA BELITUNG	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
10	BANTEN	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
11	JAWA BARAT	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
12	D.K.I. JAKARTA	1.000.000	800.000	180.000	180.000	180.000
13	JAWA TENGAH	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
14	D.I. YOGYAKARTA	1.000.000	800.000	140.000	140.000	140.000
15	JAWA TIMUR	1.000.000	800.000	140.000	140.000	140.000
16	BALI	1.000.000	800.000	160.000	160.000	160.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000	800.000	140.000	140.000	140.000
19	KALIMANTAN BARAT	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
20	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
21	KALIMANTAN SELATAN	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
22	KALIMANTAN TIMUR	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
23	KALIMANTAN UTARA	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
24	SULAWESI UTARA	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
25	GORONTALO	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
26	SULAWESI BARAT	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
27	SULAWESI SELATAN	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
28	SULAWESI TENGAH	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
30	MALUKU	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
31	MALUKU UTARA	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
32	PAPUA	1.000.000	800.000	200.000	200.000	200.000
33	PAPUA BARAT	1.000.000	800.000	160.000	160.000	160.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

LAMPIRAN IVb

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SATUAN UANG HARIAN UANG FULLBOARD

NO	PROVINSI	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS & PRESENTASI				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
3	RIAU	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
5	JAMBI	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
6	SUMATERA SELATAN	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
7	SUMATERA BARAT	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
8	BENGKULU	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
9	BANGKA BELITUNG	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
10	BANTEN	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
11	JAWA BARAT	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
12	D.K.I. JAKARTA	1.000.000	800.000	180.000	180.000	180.000
13	JAWA TENGAH	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
14	D.I. YOGYAKARTA	1.000.000	800.000	140.000	140.000	140.000
15	JAWA TIMUR	1.000.000	800.000	140.000	140.000	140.000
16	BALI	1.000.000	800.000	160.000	160.000	160.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000	800.000	140.000	140.000	140.000
19	KALIMANTAN BARAT	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
20	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
21	KALIMANTAN SELATAN	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
22	KALIMANTAN TIMUR	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
23	KALIMANTAN UTARA	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
24	SULAWESI UTARA	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
25	GORONTALO	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
26	SULAWESI BARAT	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
27	SULAWESI SELATAN	1.000.000	800.000	150.000	150.000	150.000
28	SULAWESI TENGAH	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
30	MALUKU	1.000.000	800.000	120.000	120.000	120.000
31	MALUKU UTARA	1.000.000	800.000	130.000	130.000	130.000
32	PAPUA	1.000.000	800.000	200.000	200.000	200.000
33	PAPUA BARAT	1.000.000	800.000	160.000	160.000	160.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,




CHUSNUNIA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR : 51 TAHUN 2018
 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LAMPUNG TIMUR

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD (LUAR/DALAM DAERAH)

NO	PELAKSANA SPD	TINGKAT PERJALANAN	TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	2	3	4	5	6
1	Bupati/Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD	A	Bisnis	VIP / Kelas 1A	Spesialis/ Eksekutif
2	Eselon II dan Anggota DPRD	B	Ekonomi	VIP / Kelas 1A	Spesialis/ Eksekutif
3	Eselon III	C	Ekonomi	VIP / Kelas 1A	Eksekutif
4	Eselon IV dan Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
5	Pelaksana Golongan III, II, I dan PTT	E	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNLIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 51 TAHUN 2018
TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

1. PERKIRAAN PENGGANTI BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS
DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JARAK ANTAR KOTA
1	2	3
1	Kota Metro	33 km
2	Kota Bandar Lampung	83 km
3	Kabupaten Lampung Tengah	48 km
4	Kabupaten Lampung Selatan	139 km
5	Kabupaten Pesawaran	90 km
6	Kabupaten Pringsewu	101 km
7	Kabupaten Tanggamus	135 km
8	Kabupaten Lampung Barat	231 km
9	Kabupaten Pesisir Barat	259 km
10	Kabupaten Lampung Utara	92 km
11	Kabupaten Tulang Bawang	91 km
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	105 km
13	Kabupaten Mesuji	175 km
14	Kabupaten Way Kanan	184 km

Keterangan :

1. Jarak PP dikalikan 2
2. Kendaraan roda 4 < 1700 cc : 1 liter 8 km
3. Kendaraan roda 4 > 1700 cc : 1 liter 7 km
4. Kendaraan roda 6 untuk truck dan bus : 1 liter 5 km
5. Kendaraan Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD : 1 liter 5 km

2. PERKIRAAN PENGGANTI BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA KECAMATAN	JARAK ANTAR KOTA
1	2	3
1	Kecamatan Labuhan Ratu	18 km
2	Kecamatan Way Jepara	34 km
3	Kecamatan Braja Selehah	45 km
4	Kecamatan Mataram Baru	52 km
5	Kecamatan Bandar Sribawono	55 km
6	Kecamatan Labuhan Maringgai	66 km
7	Kecamatan Pasir Sakti	79 km
8	Kecamatan Jabung	86 km
9	Kecamatan Waway Karya	75 km
10	Kecamatan Gunung Pelindung	68 km
11	Kecamatan Melinting	61 km
12	Kecamatan Bumi Agung	12 km
13	Kecamatan Marga Tiga	32 km
14	Kecamatan Sekampung Udik	43 km
15	Kecamatan Marga Sekampung	50 km
16	Kecamatan Purbolinggo	14 km
17	Kecamatan Way Bungur	18 km
18	Kecamatan Raman Utara	22 km
19	Kecamatan Sekampung	23 km
20	Kecamatan Batanghari	38 km
21	Kecamatan Metro Kibang	43 km
22	Kecamatan Batanghari Nuban	21 km
23	Kecamatan Pekalongan	25 km

Keterangan :

1. Jarak PP dikalikan 2
2. Kendaraan roda 4 < 1700 cc : 1 liter 8 km
3. Kendaraan roda 4 > 1700 cc : 1 liter 7 km
4. Kendaraan roda 6 untuk truck dan bus : 1 liter 5 km
5. Kendaraan Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD : 1 liter 5 km

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2018

TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROPINSI

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TINGKATAN BIAYA PENGINAPAN				
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	2	3	5	6		7	8
1	METRO	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
2	BANDAR LAMPUNG	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
3	LAMPUNG TENGAH	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
4	LAMPUNG SELATAN	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
5	PESAWARAN	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
6	PRISNGSEWU	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
7	TANGGAMUS	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
8	LAMPUNG BARAT	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
9	PESISIR BARAT	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
10	LAMPUNG UTARA	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
11	TULANG BAWANG	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
12	TULANG BAWANG BARAT	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
13	MESUJI	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000
14	WAY KANAN	OH	900.000	800.000	700.000	400.000	360.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA